



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 1 No. 1 (2022) pp: 1-5

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA

Amalia Devi Wulandari¹, Ida Bagus Ketut Bayangkara²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

wulandariamalia606@gmail.com bhayangkara@untag-l.ksby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan audit kepatuhan pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan kinerja koperasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali praktik operasional dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan beberapa prinsip dasar kepatuhan syariah, antara lain pencatatan transaksi setelah akad sah, pemisahan dana anggota dan dana operasional, serta penetapan margin melalui musyawarah antara pihak koperasi dan anggota. Penerapan prinsip tersebut memberikan dasar tata kelola yang lebih akuntabel dan sesuai dengan konsep keuangan syariah. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa koperasi belum memiliki sistem audit kepatuhan formal yang terstruktur dan masih menggunakan PSAK ETAP sebagai acuan pelaporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan implementasi PSAK Syariah belum berjalan optimal, terutama dalam hal pengungkapan transaksi syariah secara komprehensif. Pengawasan internal yang dilakukan pengelola koperasi dinilai mampu meningkatkan ketelitian dalam pencatatan, memperbaiki dokumentasi, serta mendorong transparansi proses keuangan. Meskipun demikian, pengawasan internal belum mampu menggantikan fungsi audit kepatuhan yang seharusnya dilakukan secara independen, sistematis, dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan terhadap audit kepatuhan formal sangat penting untuk memperkuat tata kelola koperasi, memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, serta meningkatkan kinerja koperasi secara berkelanjutan. Audit kepatuhan diharapkan menjadi instrumen yang mendorong profesionalisme pengelolaan, memperkuat kepercayaan anggota, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai regulasi syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

Kata Kunci : Audit Audit Kepatuhan, Internal Audit

1. Latar Belakang

Koperasi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat di Indonesia. Dalam struktur ekonomi nasional, koperasi menempati kedudukan strategis sebagai lembaga yang menjalankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan anggota. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan ('adl), transparansi (shiddiq), dan tolong-menolong (ta'awun). Kehadiran koperasi syariah menjadi alternatif lembaga keuangan mikro yang tidak hanya menawarkan akses pembiayaan, tetapi juga menjamin kesesuaian praktiknya dengan ajaran Islam.

Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang beroperasi tanpa riba dan memiliki prinsip pengelolaan yang lebih etis. Meskipun demikian, perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tata kelola organisasi. Salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas operasional koperasi adalah pelaksanaan audit kepatuhan (compliance audit), yaitu proses evaluasi yang bertujuan menilai sejauh mana kegiatan usaha koperasi telah mematuhi peraturan, SOP, standar akuntansi, serta ketentuan syariah yang berlaku.

Audit kepatuhan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan koperasi syariah. Penerapan audit tidak hanya memastikan ketaatan pada standar operasional, tetapi juga membantu koperasi mendeteksi risiko ketidakpatuhan secara dini, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyak koperasi syariah yang masih beroperasi dengan keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan dalam administrasi pembiayaan, serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi syariah seperti PSAK 402 (Murabahah), PSAK 405 (Mudharabah), dan PSAK 407 (Ijarah).

Lebih jauh, audit kepatuhan merupakan instrumen yang berfungsi menjaga integritas akad dan kesesuaian transaksi dengan fatwa DSN–MUI. Fatwa-fatwa tersebut menjadi landasan hukum setiap produk keuangan syariah, sehingga koperasi wajib memastikan seluruh pembiayaannya dilakukan sesuai ketentuan syariah. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad, ketidaktertiban administrasi, ataupun ketidaktepatan pencatatan keuangan dapat merusak kepercayaan anggota dan menimbulkan risiko reputasi. Oleh karena itu, audit kepatuhan memiliki posisi strategis dalam mendukung tata kelola syariah (sharia governance) sebagai bagian dari Good Cooperative Governance (GCG).

Di sisi lain, kinerja koperasi syariah tidak hanya dinilai dari aspek keuangan seperti pertumbuhan aset atau sisa hasil usaha, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, kepatuhan syariah, tingkat risiko, serta persepsi anggota. Peningkatan kinerja koperasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit kepatuhan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas operasional, dan kepercayaan anggota. Namun, pada kenyataannya, masih banyak koperasi yang belum menerapkan audit kepatuhan secara formal, termasuk Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Koperasi Syariah Harapan Surabaya merupakan salah satu koperasi yang aktif memberikan layanan pembiayaan dan simpanan berbasis syariah kepada masyarakat. Meskipun operasional koperasi telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti penetapan margin berbasis kesepakatan dan pencatatan transaksi setelah akad sah, koperasi ini belum pernah melaksanakan audit kepatuhan secara formal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan internal mampu menjaga kepatuhan syariah serta dampaknya terhadap kinerja koperasi secara keseluruhan.

Ketiadaan audit kepatuhan formal juga berdampak pada penerapan akuntansi syariah. Koperasi masih menggunakan PSAK ETAP, sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik transaksi syariah. Akibatnya, terdapat potensi kelemahan dalam penyajian laporan, pengakuan pendapatan, serta pengungkapan akad syariah secara akuntabel. Selain itu, potensi moral hazard dari anggota, seperti pembiayaan macet, juga menjadi tantangan serius yang dapat diperkuat penyelesaiannya apabila audit kepatuhan diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan audit kepatuhan di koperasi ini, serta bagaimana audit tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan yang telah dicapai, tetapi juga menyoroti peluang perbaikan tata kelola koperasi melalui audit kepatuhan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi koperasi syariah lainnya dalam mengembangkan sistem pengawasan yang lebih profesional dan sesuai standar syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pelaksanaan Audit Kepatuhan dalam Meningkatkan Kinerja pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya.” Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai kesiapan dan implementasi audit kepatuhan serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi syariah di era modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan audit kepatuhan dan pengaruhnya terhadap kinerja Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengawas, manajer, dan pengurus koperasi, observasi langsung terhadap proses operasional, serta analisis dokumen seperti SOP, laporan keuangan, notulen rapat, dan berkas pembiayaan. Seluruh data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga temuan dapat diinterpretasikan secara sistematis. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan audit kepatuhan serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja koperasi.

3. Hasil dan Diskusi

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya belum dilakukan secara formal, namun pengawasan terhadap kepatuhan tetap berjalan melalui peran pengawas koperasi dan mekanisme administrasi internal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa proses pembiayaan telah mengikuti ketentuan dasar syariah seperti pelaksanaan akad sebelum pencairan dana, penyampaian margin secara terbuka kepada anggota, serta pemisahan dana titipan dan dana pembiayaan. Meskipun demikian, pencatatan keuangan koperasi masih menggunakan PSAK ETAP sehingga belum sepenuhnya mencerminkan standar akuntansi syariah seperti PSAK 102 tentang murabahah. Kondisi ini mengakibatkan laporan keuangan belum memisahkan seluruh komponen syariah secara komprehensif.

Pengawas koperasi berperan memastikan adanya kelengkapan dokumen, ketertiban pencatatan, serta pengendalian operasional, meskipun sistem audit yang digunakan belum memiliki instrumen standar atau pedoman audit kepatuhan yang baku. Beberapa temuan menunjukkan adanya kelemahan, terutama dalam dokumentasi administrasi pembiayaan, konsistensi penerapan SOP, serta belum adanya audit syariah yang dievaluasi secara berkala. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya SOP audit kepatuhan, serta kurangnya kompetensi khusus di bidang akuntansi syariah.

Dari sisi kinerja, koperasi dinilai memiliki peningkatan dalam kemampuan pelayanan kepada anggota dan pertumbuhan usaha. Pencatatan transaksi setelah akad, penerapan margin secara musyawarah, serta transparansi pada saat RAT berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan anggota. Namun, kinerja koperasi juga masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti risiko pembiayaan macet, keterlambatan administrasi, dan ketidakteraturan dalam penyimpanan arsip. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun audit formal belum dilakukan, pengawasan internal telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya ketelitian pencatatan dan perbaikan pengendalian internal, namun perbaikan yang lebih komprehensif membutuhkan adanya audit kepatuhan yang terstruktur dan berbasis standar.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di koperasi masih bersifat informal dan administratif, sehingga belum mampu memberikan evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian syariah maupun akuntansi. Meskipun demikian, praktik pengawasan internal memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja koperasi. Temuan ini menegaskan perlunya audit kepatuhan yang lebih terencana, penerapan PSAK Syariah secara penuh, serta penguatan pengawasan untuk mendukung tata kelola koperasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya belum berjalan secara formal, namun praktik pengawasan internal tetap menjadi bagian penting dalam memastikan operasional koperasi berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan administrasi yang berlaku. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan audit kepatuhan sebagai mekanisme kontrol terstruktur dengan praktik pengawasan yang selama ini masih bergantung pada pengurus dan pengawas. Dalam konteks koperasi syariah, audit kepatuhan seharusnya tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga memastikan setiap aktivitas pembiayaan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah.

Pelaksanaan akad pada koperasi telah mengikuti ketentuan dasar syariah, yaitu dilakukan sebelum pencairan dana dan margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansial koperasi sudah berupaya menjalankan prinsip syariah. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa proses dokumentasi dan pencatatan yang mendukung praktik tersebut belum sepenuhnya rapi. Beberapa dokumen pembiayaan belum tertata dengan baik, dan SOP belum dijalankan secara konsisten. Kelemahan ini berkaitan dengan tidak adanya audit kepatuhan formal yang mengevaluasi apakah SOP benar-benar dipatuhi atau perlu diperbaiki.

Dalam hal penyajian laporan keuangan, koperasi masih menggunakan PSAK ETAP sebagai dasar akuntansi. Hal ini menyebabkan informasi terkait transaksi syariah belum disampaikan secara terpisah sesuai karakteristik akad syariah seperti murabahah, mudharabah, maupun dana titipan. Ketidakselarasan ini menandakan bahwa kepatuhan akuntansi syariah belum optimal dan memerlukan evaluasi melalui audit kepatuhan berbasis PSAK Syariah. Tanpa audit yang memadai, koperasi berpotensi tidak dapat memberikan laporan keuangan yang sepenuhnya mencerminkan karakter syariah dan transparansi yang diharapkan oleh anggota maupun pihak regulator.

Pengawasan internal yang selama ini dilakukan pengawas koperasi memang telah memberikan kontribusi positif terhadap ketertiban operasional, terutama dalam hal pencatatan transaksi setelah akad sah serta penyampaian margin secara transparan. Akan tetapi, tanpa prosedur audit yang baku, pengawasan ini masih bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek evaluatif yang sistematis. Kondisi ini berpengaruh pada kemampuan koperasi dalam mencegah risiko operasional seperti pembiayaan macet, ketidaktertiban dokumen, atau penyimpangan proses. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa audit kepatuhan merupakan alat penting dalam mendeteksi ketidaksesuaian secara dini dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Dari perspektif kinerja koperasi, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan internal telah memberikan dampak positif, terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada anggota dan peningkatan kepercayaan pada proses pembiayaan. Penerapan margin yang disepakati bersama serta transparansi pada saat RAT menjadi faktor penting yang memperkuat hubungan koperasi dan anggotanya. Namun demikian, beberapa kendala seperti keterlambatan administrasi, kelemahan dokumentasi, dan risiko pembiayaan macet masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa audit kepatuhan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mendukung kinerja koperasi secara berkelanjutan.

Temuan penelitian menegaskan bahwa audit kepatuhan, apabila dilaksanakan secara formal dan berstandar, dapat memberikan dampak signifikan bagi tata kelola koperasi. Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan profesionalisme, kepatuhan syariah, dan kualitas laporan keuangan. Penerapan audit kepatuhan berbasis PSAK Syariah dan fatwa DSN-MUI juga akan membantu koperasi membangun sistem yang lebih kuat dalam menjaga kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Dengan demikian, audit kepatuhan memiliki peran strategis dalam mendorong kinerja koperasi yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah menjalankan beberapa prinsip kepatuhan, absennya audit kepatuhan formal menjadikan pengawasan internal belum mampu memberikan penilaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan pembenahan melalui penyusunan SOP audit kepatuhan, peningkatan kompetensi SDM, penerapan PSAK Syariah secara penuh, serta pelaksanaan audit berkala sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan kinerja koperasi syariah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya belum berjalan secara formal, namun pengawasan internal yang dilakukan oleh pengawas koperasi telah berperan dalam menjaga ketertiban administrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Meskipun akad pembiayaan telah dilaksanakan sebelum pencairan dana, margin disampaikan secara transparan, serta pemisahan dana dilakukan sesuai ketentuan syariah, praktik pencatatan dan penyajian laporan keuangan masih mengacu pada PSAK ETAP sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik akuntansi syariah. Dokumentasi pembiayaan, penerapan SOP, serta penyajian laporan keuangan juga masih memerlukan penguatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat administratif telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja koperasi, terutama dalam hal transparansi kepada anggota dan ketertiban proses operasional. Namun demikian, tanpa adanya audit kepatuhan yang terstruktur, koperasi belum memiliki mekanisme evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah maupun standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan audit kepatuhan yang formal diperlukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan mendukung peningkatan kinerja koperasi secara berkelanjutan.

Referensi

1. Agoes Sukriso. (2017). AUDITING Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik.
2. Alfian, A. H., & Arum, D. S. (2023). Akuntabilitas Sebagai Penerapan Good Corporate Governance Yang Mengurangi Potensi Kecurangan Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 15(2), 178–189. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i2.628>
3. Ali, N. A., Abdullah, M. W., & Jannah, R. (2023). Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar). *Journal of Accounting, Economics, and Business Education*, 54–60.
4. Amelia Kurniawan, F., Akuntansi, J., & Negeri Bandung, P. (2023). Audit Operasional untuk Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Investasi Pada Dana Pensiun INTI Operational Audit to Measure the Effectiveness and Efficiency of Investment Management in the INTI Pension Fund Yanti Rufaedah Dian Imanina Burhany. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 03(02), 156–166.
5. Ananta, M. E. (2024). Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera) (Doctoral dissertation, S1-Perbankan Syariah UIN SSC).
6. Arens, Elder, dan B. (2021). Auditing The Art and Science of Assurance Engagements.
7. Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). Auditing and Assurance Services Sixteenth Edition. In Pearson Education Limited.
8. Aristawati, S. B., & Hartati, S. (2022). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila. *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 97–110.
9. Taufik, M., & Alfin, A. (2024). Peranan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Penerapan Akad Syariah Sesuai Fatwa Dsn-Mui Dalam Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 28(1), 152–178.
10. Titin Nur Azizah, Putri Ayu Evitasari, & Irda Agustin Kustiwi. (2023). Peran Strategis Internal Audit dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 240–251.
11. William C. Boynton, R. N. J. (2020). Modern Auditing Assurance Service And The Integrity Of Finance Reporting.
12. Gilbert Alexander Hendrik Sipahelut, & Tri Ratnawati. (2023). Audit Kepatuhan 2 Menilaian Kontrol Internal dalam Studi Literatur. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 102–112.
13. KURNIAWATI, I. PENGARUH PERSEPSI KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DAN PENERAPAN JATIDIRI KOPERASI TERHADAP KINERJA EKONOMI PADA BMT NASYAATUL UMMAH KEMRANJEN.

14. Rahman, Y. R. (2024). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah (Doctoral dissertation, Iain Parepare).
15. Sarah, S., & Firman, M. A. (2024). Persepsi Pengelola dan Nasabah Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Muamalah Mandiri Depok. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 12(2), 149-169.